



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan umum, ketertiban dan menjaga kelestarian lingkungan, diperlukan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian, pengawasan, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha terhadap usaha yang menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan, maka penyelenggaraannya perlu dilaksanakan secara sistematis, konsisten, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, menyebutkan bahwa Izin Gangguan diatur dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Nomor 450 Tahun 1940;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3581);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Intensif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
8. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
10. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Izin Gangguan dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan dan kepastian hukum dalam pengaturan atas usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
- (2) Tujuan dikeluarkannya Izin Gangguan adalah dalam rangka untuk tertib administrasi guna terwujudnya perlindungan terhadap kepentingan umum, ketertiban dan menjaga kelestarian lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Izin Gangguan terdiri dari :

- a. kriteria gangguan;
- b. persyaratan izin;
- c. kewenangan pemberian izin;
- d. penyelenggaraan perizinan;
- e. peran masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. jenis dan dasar pengenaan sanksi.

BAB IV KRITERIA GANGGUAN

Pasal 4

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :
 - a. gangguan terhadap lingkungan;
 - b. gangguan terhadap sosial kemasyarakatan; dan
 - c. gangguan terhadap ekonomi;
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, fungsi air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman terhadap kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha.

Pasal 5

Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur oleh Bupati.

BAB V PERSYARATAN IZIN

Pasal 6

Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan wajib memilik izin gangguan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan Izin meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan izin;

- b. melampirkan fotocopy KTP Pemohon bagi usaha perorangan dan/atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum; dan
 - c. melampirkan fotocopy status kepemilikan tanah.
- (2) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat :
- a. nama penanggungjawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
 - i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat persetujuan tetangga.
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan izin diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 8

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Pelayanan izin diselenggarakan oleh SKPD yang mengelola PTSP.

BAB VII PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pemberi Izin

Pasal 9

Pemberi izin wajib :

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis dilapangan;
- e. mempertimbangkan saran masukan masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 11

- (1) Dalam hal keputusan atas permohonan dikabulkan, maka izin harus sudah selesai diproses dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, permohonan izin dianggap disetujui.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Pemohon/Pemegang Izin

Pasal 12

Pemohon/Pemegang izin wajib :

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang mungkin timbul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin;
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan;
- f. melaporkan kegiatan/usahanya apabila perubahan-perubahan berkaitan dengan usahanya kepada Bupati; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan usaha yang dijalankannya.

Pasal 13

Pemohon/Pemegang izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan layanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 14

Pemberi izin dilarang :

- a. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- b. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- c. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 15

Pemohon/Pemegang izin dilarang :

- a. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- b. memberikan informasi yang menyesatkan;
- c. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan;
- d. memperluas dan/atau memindahkan lokasi usaha tanpa izin dari Bupati;
- e. mengalihkan tempat usaha dan/atau kepemilikan tanpa izin Bupati;
- f. menjalankan usaha lain selain yang ditetapkan dalam izin.

Bagian Keempat Kegiatan dan/atau Usaha Yang Tidak Wajib Izin

Pasal 16

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin, kecuali :

- a. Kegiatan yang berlokasi didalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. Kegiatan yang berada dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin ;
- c. Usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil; dan
- d. Tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

BAB VIII JANGKA WAKTU BERLAKUNYA, PERUBAHAN, BALIK NAMA DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 17

Jangka waktu berlakunya Izin ditetapkan selama usaha masih berjalan/aktif.

Pasal 18

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal terjadinya perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat :
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;

- c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang disekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
 - (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, izin dapat dicabut.
 - (4) Tata cara pengajuan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha yang memperoleh peralihan hak usaha dan/atau kepemilikan dari pelaku usaha lama diwajibkan mengajukan balik nama Izin Gangguan kepada Bupati.
- (2) Balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah peralihan hak usaha dan/atau kepemilikan.
- (3) Tata cara pengajuan balik nama izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Izin dicabut apabila :
 - a. izin diperoleh secara tidak sah ;
 - b. pemegang izin tidak melaksanakan usaha selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa memberitahukan alasan yang jelas dan sah ;
 - c. pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15 dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin ;
 - d. 1(satu) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izin atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha, ahli waris atau orang - orang yang mendapatkan hak daripadanya tidak mengajukan permohonan balik nama;
 - e. lokasi tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan pembangunan atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan rencana Tata Ruang Daerah;
 - f. pemegang Izin tidak melakukan daftar ulang tepat pada waktunya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan peringatan secukupnya kepada pemegang izin.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan pemegang izin wajib segera menghentikan kegiatan usaha yang dijalankan.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
 - (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
 - (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - (6) Tata cara pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan wewenangnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh PTSP yang berwenang memproses izin.

BAB XI SANKSI

Pasal 24

- (1) Setiap kegiatan usaha yang tidak memiliki izin akan dilakukan penyegelan/penutupan setelah didahului dengan peringatan tertulis.
- (2) Tata cara peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Bagi orang pribadi atau badan yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin.
- (2) Bagi orang pribadi atau badan yang telah berakhir masa izinnya sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku, agar dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagi orang pribadi atau badan yang selama ini telah melaksanakan kegiatan/usaha dan tidak memiliki izin, agar memiliki izin paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 67) Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI PEMALANG,
Cap.

ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2010
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Kepala DPPKAD
Cap.

ttd

ISTIANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Sejalan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat tersebut pelaksanaan pembangunan menekankan pada keseimbangan pembangunan antara kemakmuran lahir dan kepuasan batin. Wujud dari pembangunan yang dapat memberikan kemakmuran lahir dan kepuasan batin tidak terlepas dari aktifitas atau usaha yang dilaksanakan oleh manusia selalu akan mempunyai dampak.

Untuk menyelaraskan wujud dari pembangunan antara hasil dengan dampak yang timbul, perlu dilaksanakan suatu pengaturan yang akan memberikan keseimbangan dimaksud.

Sebagai salah satu tugas penyelenggaraan pemerintahan, maka terhadap usaha atau kegiatan yang mungkin menimbulkan dampak perlu dilaksanakan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan ini akan sangat optimal apabila pemerintah daerah mendapat dukungan dalam wujud peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dikecualikan dari persetujuan tetangga terhadap usaha yang sudah berjalan dan mempunyai izin.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, dilaksanakan daftar ulang izin setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas